

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan kesaksian dalam akad nikah menurut Imam Malik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik tidak mewajibkan saksi hadir pada waktu akad nikah, karena menurut beliau saksi dalam akad nikah bukanlah syarat sah nikah melainkan hanya syarat kesempurnaan saja. Sehingga akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tetap sah menurut beliau dengan syarat harus diumumkan setelah akad nikah. Menurut beliau hadir atau tidaknya saksi pada waktu akad nikah tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan. Yang mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan tergantung pada diumumkan atau dirahasiakannya pernikahan itu. Jadi, akad nikah yang tidak dihadiri saksi kalau diumumkan, maka pernikahannya tetap sah. Sebaliknya, akad nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi tetapi dirahasiakan (tidak diumumkan), maka pernikahannya tidak sah, sebab menurut beliau pernikahan seperti itu termasuk nikah *sir*. Oleh karena itulah beliau mewajibkan *walimah*.
2. Dalam menetapkan sahnya akad nikah yang tidak dihadiri saksi tetapi diumumkan dan tidak sah akad nikah yang yang dihadiri saksi yang tidak diumumkan, Imam Malik memakai al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 282 dan

hadits yang beliau riwayat sendiri yang bersumber dari Anas bin Malik dengan memahami *zhahirnya* dalil dan *dalalah* sunnah yang *shahih* beserta fatwa sahabat yang memerintahkan melaksanakan *walimah* dalam pernikahan.

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang kesaksian dalam akad nikah, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai pendapat satu dan pendapat lainnya. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini salah dan mengatakan pendapat ini benar. Akan tetapi, kita bisa mengikuti pendapat mereka tersebut dengan *dalil* yang kita anggap mana yang lebih kuat dalam menetapkan suatu hukum yang mereka gunakan.
2. Masalah mengenai hukum kesaksian dalam akad nikah hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fikih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para Mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali *khazanah* keilmuan klasik yang masih simpang siur, dan masih banyak pendapat satu dengan lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi yang baru.
3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan nantinya pembaca dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang permasalahan kesaksian dalam akad nikah ini.